



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, KOTA
GORONTALO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 420/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, 8 Mei 2018, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan pada Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo menjadi Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan pada Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan pada Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, KOTA GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan pada Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo B dengan Nilai 305.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 1203/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018
 Tanggal : 2 Mei 2018
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan**, Pada Program Sarjana **Universitas Negeri
Gorontalo, Kota Gorontalo**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 8 - Mei - 2018 sampai dengan 2 Mei 2023*



Jakarta, 2 - November - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif